



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65503/A4.3/KP/2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00094/KEP/AU/13016/2014 tanggal 25 Maret 2014, pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, telah dipindahkan ke lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menugaskan yang bersangkutan dalam jabatan/tugas yang baru pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan** : 1. Surat usul Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 12395/UN27/KP/2013 tanggal 26 November 2013;
2. Surat Pernyataan Persetujuan pindah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/Kp.07/12721/2013 tanggal 11 September 2013;
3. Surat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 883/E1.3/KP/2014 tanggal 6 Februari 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama** : Pegawai Negeri Sipil;
- N a m a** : Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag
- NIP** : 19730804 200012 1 001
- Tempat, tanggal lahir** : Sragen, 4 Agustus 1973
- Pendidikan** : S3 Tahun 2012
- Pangkat, golongan ruang, tmt** : Penata, III/c, 1 April 2009
- Masa Kerja golongan** : 13 tahun 4 bulan
- terhitung mulai tanggal 1 April 2014 atas permintaan sendiri ditugaskan sebagai Dosen dengan jabatan akademik/fungsional sebagai Lektor (200 kum) pada pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp.2.861.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat/golongan ruang dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Sragen;
3. Kepala KPPN Surakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
6. Rektor Universitas Sebelas Maret;
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;



Dr. Taufan Sudrajat, SE., M.Si
*NIP. 19600329 198803 1 002